



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/596 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 421.6/6118/2023 tanggal 12 Oktober 2023, telah terpilih Juara Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/Pb/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak:
- a. Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan, uang pembinaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi;
 - b. Juara II dan III berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan; dan
 - c. Juara Harapan I berhak mendapatkan uang pembinaan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 DESEMBER 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Dinas/ Instansi/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 12. Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Sukoharjo;
 13. Sekolah yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 420 / 596 TAHUN 2023

Tanggal : 22 Desember 2023

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	JUARA
1	Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hadi Mojolaban	Mojolaban	12.181	I
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Sukoharjo	Sukoharjo	12.103	II
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura	Kartasura	11.914	III
4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Weru	Weru	11.644	Harapan I

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI